

Penyelesaian Sengketa *Batas Ntaghe* (Batas Tanah) Menurut Hukum Adat Besemah Di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu

Jiren Setiawan¹, Herawan Sauni², Emelia Kontesa³

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

email* : jirenssetiawan46@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

email : herawan@unib.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email : ekontesa@unib.ac.id

ABSTRACT

Land plays a very important role in human life, especially for the Indonesian nation, which cannot be separated from its existence. Land is not only viewed from an economic aspect, but also includes various aspects of life and livelihood. Land has various values, such as in its use, utilization, and so on. For example, homeland and bloodshed are symbols that describe the territory of Indonesia which is dominated by land. In the South Sumatra community, many of its residents depend on land for their livelihoods. Indonesia as an agricultural country makes land an important factor for the survival of the people, as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. In Manau IX Village, Padang Guci Hulu District, Kaur Regency, there was a dispute over the boundaries of a coffee plantation between two individuals. This dispute was triggered by a claim to a petai tree on the boundary of their land, which eventually developed into a debate and commotion. The resolution of this dispute was carried out through the customary law of Padang Guci Besemah Tribe, with the hope that a fair solution could be achieved without causing further conflict. This study aims to analyze the mechanism of land dispute resolution in the dispute over land boundaries (ntaghe) according to the customary law of Padang Guci Besemah Tribe in Manau IX Village, as well as the obstacles faced in the process of resolving the dispute. This study uses a qualitative legal sociology approach, with data collection methods through observation and interviews. The results of this study indicate that land dispute resolution in the context of ntaghe disputes, according to customary law, is carried out through deliberation and mediation mechanisms facilitated by customary leaders. This resolution process is based on local wisdom passed down through generations. Although unwritten, Besemah customary law remains consistently implemented and serves as a guideline for resolving conflicts within the community.

Keywords: *Ntaghe Dispute Resolution, Land, Customary Law, Besemah Tribe.*

ABSTRAK

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi bangsa Indonesia, yang tidak dapat terlepas dari keberadaannya. Tanah tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, namun juga meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Tanah memiliki nilai yang beragam, seperti dalam penggunaannya, pemanfaatannya, dan sebagainya. Sebagai contoh, tanah air dan tumpah darah adalah simbol yang menggambarkan wilayah Indonesia yang didominasi oleh tanah. Di masyarakat Sumatera Selatan, banyak penduduknya yang menggantungkan hidup dari tanah. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan tanah sebagai faktor penting bagi kelangsungan hidup rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, terjadi sengketa batas tanah kebun kopi antara dua individu. Sengketa ini dipicu oleh klaim atas pohon petai yang berada di batas tanah mereka, yang akhirnya berkembang menjadi perdebatan dan keributan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui hukum adat Padang Guci Suku Besemah, dengan harapan dapat tercapai solusi yang adil tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam perebutan batas tanah (*ntaghe*) menurut hukum adat Padang Guci Suku Besemah di Desa Manau IX, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dalam perebutan *ntaghe* menurut hukum adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh tokoh adat. Proses penyelesaian tersebut berlandaskan pada kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak tertulis, hukum adat Besemah tetap dijalankan secara konsisten dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik di Masyarakat.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa Ntaghe, tanah, hukum adat, Suku Besemah.

PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat di tinjau dari aspek ekonomis saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiple value* (beberapa nilai seperti penggunaannya, pemanpaatan dll), maka sebutan tanah air dan tumpah darah di pergunakan oleh bangsa Indonesia yang menggambarkan bahwa wilaya negara kesatuan republik Indonesia didominasi oleh tanah air. Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat

Sumatera selatan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah¹.

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

Pasal tersebut di atas merupakan dasar/landasan bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 itu telah meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum Agraria Nasional itu memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari stel-sel hukum Agraria hingga saat terakhir dan merupakan Hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia. ².

Sedangkan pengertian tanah menurut Herawan Sauni, menyatakan bahwa:

“Tanah mempunyai arti yang bermacam-macam dan sangaat tergantung dari bidang ilmu mana orang melihatnya.dari aspek hukum,tanah dapat diartikan sebagai milik(hak milik) tetapi dari disiplin lain pengertian tanah tidak demikian, bisa saja mempunyai pengertian sumber kekuatan nasional atau strategi politik, factor produksi, merupakan bagian dari sistem sosial yang menunjukan pada stratifikasi soial, atau mempunyai pengertian lahan dalam ilmu pertanian, dan lain-lain. Tetapi secara umum pengertian tanah tersebut menunjukan dalam penggunaan tanah”³.

Mengenai tanah adat Padang Guci adat Besemah berarti berbicara juga tentang adat suku pasemah. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Besemah itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Besemah itu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Besemah. Sebagagai Gambaran umum struktur Masyarakat hukum adat menunjukkan adanya hubungan yang erat

¹ Aliasman , *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960*, Hlm. 16.

² Emelia Kontesa,Herawan Sauni, Engki ,*“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - CORE Reader,”* accessed December 8, 2024, <https://core.ac.uk/reader/35343550>.

³ Herawan Sauni, 2006, *Politik Hukum Agratia Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Hukum Indonesia,Pustaka Bangsa Press,Medan*. Hlm.32.

antara Masyarakat dengan tanah, hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat kebatinan (magis religious), bersifat ekonomi, dan bersifat sosial⁴.

Didalam kehidupan Masyarakat Adat Padang Guci Suku Besemah Kabupaten Kaur pernah terjadi Perselisihan sengketa batas tanah kebun kopi antar individu dengan individu. pada Masyarakat adat Padang Guci Suku Besemah Kabupaten Kaur sengketa ini dikenal dengan sebutan *begebut ntaghe* / perebutan batas tanah⁵. Salah satunya penyelesaian sengketa tanah batas tanah kebun kopi melalui pranata hukum adat yang masih berlaku dan ditaati Masyarakat adat Padang Guci suku Besemah Kabupaten Kaur yakni Lembaga adat desa dan pemerintahan desa.

Dalam kehidupan Masyarakat adat Besemah Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur pernah terjadi perselisihan sengketa batas tanah kebun antara individu dengan individu. sengketa batas tanah kebun kopi antara individu dengan individu oleh Masyarakat adat Besemah di selesaikan melalui perantara hukum adat Padang Guci yang berlaku di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur.

Kehidupan Masyarakat di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur masih terikat hukum adatnya, Dimana hukum adat tersebut meliputi hampir segala aspek kehidupan manusia, Khususnya pada Masyarakat di desa-desa dan wilayah hukum adat merupakan tonggak kehidupan Masyarakat yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan itu perlu pengkajian untuk pengakuan dan perlindungan Konstruksi hukum, Proses dan Karakter Hukum Lembaga penyelesaian sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Padang Guci Suku Besemah di Desa Manau IX Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Batas Ntaghe (Batas Tanah) Menurut Hukum Adat Besemah di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu.”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya sengketa batas tanah (*ntaghe*) di masyarakat Desa Manau IX yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas lahan, perbedaan penafsiran terhadap tanda batas tradisional, serta belum adanya pencatatan administrasi pertanahan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antarwarga, mengganggu hubungan sosial, bahkan berdampak pada stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Secara faktual, masyarakat Besemah masih memegang teguh hukum adat sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh tokoh adat dengan mengedepankan nilai kekeluargaan serta kearifan lokal. Namun demikian, di tengah perkembangan

⁴ Sembiring, Rosniadar. *Hukum pertanahan adat*, cet-2 Depok; Rajawali, pers, 2019. Hlm 21

⁵ Hasil wawancara dengan marjohan ketua Adat Padang Guci Hulu tanggal 28 Desember 2024 di Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

sistem hukum nasional dan meningkatnya kebutuhan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat menghadapi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik penyelesaian sengketa batas *ntaghe* dilaksanakan, sejauh mana efektivitasnya, serta bagaimana kedudukannya dalam konteks hukum yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis pemelitan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata⁶. Menurut, (Soerjono Soekanto), maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap Masyarakat⁷.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun data sekundernya merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diambil dari kajian pustaka dan dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum kualitatif, yaitu langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya⁸. Dengan mengunaan pendekatan ini dapat dipahami penyelesaian sengketa perebutan ntage(batas tanah) menurut adat Padang Guci Suku Besemah di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu secara dekat, dan dapat pula memahami dan menjelaskan pola hubungan system budaya, khususnya mengenai system gagasan, system nilai, kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, dan norma-norma hukum adat mengenai kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan di atas maka akan dilakukan wawancara dengan memilih sekelompok orang yang turut hadir dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Ketua adat desa Manau IX
2. Fungsionaris adat desa Manau IX
3. Kepala desa Manau IX
4. 2 orang Masyarakat yang terlibat dalam sengketa batas tanah

Adapun dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan Teknik observasi dan wawancara, Metode pengumpulan data melalui observasi atau

⁶ Herawan Sauni dkk, *panduan penelitian panduan penulisan tugas akhir Program Studi Hukum Sarjana*, Fakultas Hukum Unib, Bengkulu, 2024, Hlm 39

⁷ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum empiris*, universitas Indonesia (ui-pers), Jakarta, 2010, Hlm 52.

⁸ Andry harijanto hartiman, *frokmatiss; metode penelitian hukum empiris*. KBMJ FH UNIB press, Bengkulu, 2021, Hlm.54.

pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik dalam situasi sebenarnya atau situasi buatan yang khusus diadakan⁹. Observasi tidak langsung, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan menggunakan sarana atau suatu alat. Sedangkan Wawancara merupakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban secara tatap muka, peneliti berupaya menggali informasi mendalam mengenai suatu fenomena sosial. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, baik berupa data verbal maupun nonverbal (seperti ekspresi wajah dan gesture tubuh), sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perspektif subjek penelitian¹⁰. yang kemudian dalam proses pengolahan data penulis mengkaji gejala-gejala sosial-budaya hukum. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menjelaskan informasi data dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian analisis dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif atau sebaliknya. Kerangka berfikir deduktif bersifat umum ke hal-hal spesifik, begitupun sebaliknya berfikir induktif bersifat khusus dari prinsip umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perebutan Ntaghe Menurut Hukum Adat Padang Guci Suku Besemah di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu

A. Sejarah Suku Besemah di Padang Guci

Konon, munculnya nama Besemah adalah karena keterkejutan puyang Atung Bungsu manakala melihat banyak ikan Semah di sebuah sungai yang mengalir di Lembah Dempo, yang terucap oleh puyang tersebut kemudian adalah Be-semah yang berarti ada banyak ikan semah di sungai tersebut. Dalam manuskrip ini dikisahkan bahwa Atung Bungsu ke Palembang, Muara Lematang. Atung Bungsu masuk dan memeriksa rimba yang kemudian dinamainya Paduraksa yang berarti baru diperiksa. Istrinya, yakni Putri Senantan Buih, setelah mencuci beras di sungai, pulang ke darat dengan membawa ikan semah. Atung bungsu adalah anak Ratu Sinuhun dan Pangeran Seda Ing Kenayan yang menyusuri sungai lematang lalu bermukim di dusun

⁹ Candra Herawan Sauni, Iskandar, Abdi, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana* (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2024). *op. cit* 43.

¹⁰ Sugiyono, "Metode Dan Tehnik Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Benua Keling, Atung Bungsu kemudian menikah dengan Putri Ratu Benua Keling yaitu Senantan Buih atau Kenantan Buih keduanya lalu memiliki keturunan yakni Bujang Jawe atau Puyang Diwate, puyang Mandalike, Puyang Sake Semenung, Puyang Sake Sepadi, Puyang Sake Seratus, dan Puyang Sake Seketi. Semuanya diyakini membentuk jagat Besemah.¹¹

Padang Guci Hulu adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur ada beberapa kecamatan yang termasuk ke dalam Daerah Padang Guci. Padang Guci merupakan sebuah kawasan di Kabupaten Kaur yang mayoritas penduduk asli merupakan suku Besemah atau dalam pendapat lain dikenal juga dengan sebutan suku Pasmah, Padang Guci memiliki letak Geografis yang beraneka ragam. karena letaknya yang Geografis maka di Daerah Padang Guci terbagi menjadi enam bagian, yaitu: Daerah Hulu (Kecamatan Kaur Utara dan Kecamatan Padang Guci Hulu), Daerah Pantai (Kecamatan Tanjung Kemuning), Daerah Lembak (Kecamatan Padang Guci Hilir), Daerah Kelam (Kecamatan Kelam Tengah) dan Daerah Kule (Kecamatan Lungkang Kule).¹²

Menurut Marjohan (2025), kedatangan orang Besemah di Padang Guci bermula dari datangnya beberapa keluarga dari lereng Bukit Barisan yang berasal dari tanah Besemah. Namun, berkenaan dengan kapan kedatangan tersebut terjadi tidak diketahui secara pasti. Hanya saja berkenaan dengan motif kedatangannya, setidaknya terdapat dua motif utama, yakni mencari lokasi pertanian dan karena konflik. Puyang Besemah merantau ke wilayah Padang Guci, yang pada saat itu telah didiami oleh masyarakat suku Rejang. Dalam upaya merebut wilayah tersebut, Puyang Besemah melakukan sumpah adat menurut tradisi kepuyangan suku Besemah, yang menyatakan bahwa Padang Guci adalah milik keturunan Besemah. Melalui sumpah adat ini, masyarakat Rejang mengalah dan akhirnya memilih untuk pindah ke wilayah Curup¹³.

B. Norma Hukum Adat Menurut Hukum Adat Besemah

Norma hukum adat Besemah ini adalah aturan-aturan tidak tertulis yang berlaku di kalangan masyarakat adat Besemah, yang tinggal di wilayah seperti Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Padang Guci dan sekitarnya di Sumatera Selatan. Norma-norma ini mengatur tingkah laku, hubungan sosial, ekonomi, lingkungan, hingga sistem warisan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Norma ini berlaku berdasarkan prinsip kebiasaan, diwariskan

¹¹ Winarti Dwi Putri and Budi Birahmat, *"Tinjauan Konsep Al Takharuj Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah Kel Bangun Rejo, Kec Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam)"* (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/7337/>.

¹² Hasil Wawancara pada bapak Marjohan Ketua Adat Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

¹³ Hasil Wawancara pada bapak Marjohan Ketua Adat Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

secara turun-temurun, dan ditegakkan oleh lembaga adat. Pelanggaran terhadap norma biasanya dikenai sanksi sosial atau denda adat.

Hukum Adat pada masyarakat Besemah di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu mengandung pengertian bahwa kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan diikuti oleh masyarakat masih dikehendaki keberadaannya sampai sekarang (Marjohan: 2025). Misalnya ketika masyarakat yang melaksanakan hajatan masyarakat Besemah di di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu ada adat “Pantauan” yang berulang-ulang dan sampai sekarang masih dilestarikan¹⁴.

Norma hukum adat Besemah merupakan sistem nilai lokal yang berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong, keseimbangan, keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan kearifan lokal. Meskipun tidak tertulis, norma-norma ini masih hidup dan dihormati oleh masyarakat, serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Besemah.

C. Peran Hukum Adat Besemah

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya¹⁵.

Hukum adat adalah adat istiadat yang berlaku tumbuh dan berkembang serta di patuhi Masyarakat adil yang jikalau adat akan menimbulkan sangsi atau denda menurut adat. Hukum adat dapat berfungsi untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi dan di satu pihak dapat membentuk identitas Masyarakat kaur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kegontong royongan, kepatutan, arif, bijaksana dalam setiap permasalahan yang muncul dalam Masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur bersifat homogen, yang mana mayoritas masyarakatnya memiliki suku yang sama yakni suku Besemah, dan memeluk agama yang sama pula, yaitu agama Islam. Karena hal inilah, Masyarakat adat Besemah di kecamatan Padang Guci Hulu ini sangat menjunjung tinggi keberadaan Hukum adatnya. Dengan demikian dalam menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakatnya, masyarakat adat Besemah di Kecamatan Padang Guci Hulu ini terbiasa menyelesaikannya melalui musyawarah adat dan melalui Badan Musyawarah

¹⁴ Hasil Wawancara pada bapak Marjohan Ketua Adat Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

¹⁵ <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-di-inoonesia#:~:text=Hukum%20adat%20mengatur%20berbagai%20aspek,suku%2Dsuku%20pribumi%20di%20Indonesia.>

Adat pada Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipelihara oleh Fungsionaris adat setempat.

Hukum adat Besemah memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kepemilikan tanah, warisan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat juga berperan dalam melestarikan budaya lokal dan kearifan tradisional Suku Besemah. Berikut adalah beberapa peran hukum adat Besemah yaitu: 1, Mengatur kehidupan sosial 2, Melestarikan budaya local 3, Menjaga ketertiban dan keamanan 4, Mengatur pengelolaan sumber daya alam 5, Menjaga identitas kultural.

D. Fungsionaris Adat Suku Besemah Di Desa Manau IX

Fungsionaris Lembaga Adat. Fungsionaris adalah pejabat (pegawai, anggota pengurus) yang menduduki fungsi. Pengertian fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1998, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007). Jadi, dapat dikatakan bahwa “Fungsionaris Lembaga Adat” adalah anggota pengurus lembaga adat¹⁶.

Struktur Fungsionaris Adat Besemah, Dalam masyarakat adat Besemah Di desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, struktur kepemimpinan adat biasanya terdiri dari beberapa posisi penting yaitu: 1, ketua adat 2, sekretaris adat 3, bendahara adat 4, kepala desa/ pemangku adat, dan 4, anggota adat.

E. Sengketa Ntaghe Di Desa Manau IX

Sengketa Ntaghe atau sengketa batas tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas¹⁷.

Sengketa *Ntaghe* atau batas tanah dalam hukum adat Besemah di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur adalah konflik atau

¹⁶ Lac, Theodorus Pengakuan Terhadap Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat Di Kabupaten Ngada (*Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum*). (2015) Hlm 16.

¹⁷ “Sengketa Tanah Di Indonesia: Sebab, Solusi, Dan Studi Kasus.”

perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling mengklaim batas tanah sebagai wilayah hak milik atau penguasaan. Sengketa ini biasanya timbul karena adanya perbedaan persepsi atau ingatan mengenai batas wilayah, baik batas yang diwariskan secara turun-temurun, diperoleh melalui jual beli, maupun pembukaan lahan baru (*nugal*). Dalam masyarakat Besemah di Desa Manau IX, tanah bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial dan simbolis sebagai warisan leluhur (*tunggu tubang*), sehingga pelanggaran batas tanah sering menimbulkan konflik serius¹⁸.

Sengketa batas tanah (*Ntaghe*) di masyarakat adat Besemah, khususnya di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut dimensi historis, sosial, dan kultural. Masyarakat masih sangat menghargai penyelesaian melalui hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal.

F. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga dikenal mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Keberadaan lembaga adat tersebut memperoleh pengakuan secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 103, ditegaskan bahwa Desa Adat memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, termasuk dalam penyelesaian sengketa adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayahnya.

Dengan demikian, secara normatif keberadaan peradilan atau mekanisme penyelesaian sengketa adat di tingkat desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui hukum adat, termasuk dalam sengketa batas tanah (*ntaghe*) di Desa Manau IX, tidak hanya memiliki legitimasi sosial dan kultural, tetapi juga memperoleh pengakuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia¹⁹.

¹⁸ Hasil Wawancara pada bapak Idihari Kusdian Fungsionaris Adat Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

¹⁹ Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Hendrik Salmon, "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 2 (2023): 120–41. (2023), Hlm 124.

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Manau IX Padang Guci Hulu memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Dengan memahami hak dan kewajiban para pihak serta memperkuat perlindungan hukum melalui perjanjian tertulis, diharapkan konflik batas tanah dapat diminima lisir dan keadilan bagi semua pihak dapat tercapai.

Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata dan publik²⁰.

G. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Ntaghe di Desa Manau IX

Dalam penyelesaian sengketa *Ntaghe* (batas tanah) di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, terdapat beberapa pihak yang terlibat secara aktif, baik dari unsur adat, masyarakat, maupun pemerintah lokal. Proses ini tetap mengacu pada nilai-nilai hukum adat Besemah, yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial. Berikut penjabaran lengkap mengenai pihak-pihak yang terlibat:

1. Pihak yang Bersengketa (Para Pihak) Ini merupakan pihak utama yang terlibat langsung dalam sengketa batas tanah.
2. Ketua Adat / Pemuka Adat Dalam struktur hukum adat Besemah di Desa Manau IX, Kepala adat memegang peran sentral dalam penyelesaian sengketa *ntaghe*, tidak hanya sebagai penengah (mediator), tetapi juga sebagai pihak yang memimpin musyawarah, menggali keterangan para pihak dan saksi adat, serta menetapkan keputusan berdasarkan norma dan kebiasaan hukum adat Besemah.
3. Tunggu Tubang Ini adalah perwakilan dari garis keturunan pemilik tanah, biasanya orang tertua dalam keluarga besar.
4. Tokoh Masyarakat dan Saksi Adat
5. Perangkat Desa
6. Lembaga Adat Desa
7. Pemerintah Kecamatan (jika dibutuhkan)

Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya terbatas pada dua orang yang bersengketa, tetapi juga mencakup tokoh adat, tunggu tubang,

²⁰ Suparman, Eman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tata Nusa, Jakarta, 2004, Hlm 28.

masyarakat, dan pemerintah desa, yang bersama-sama mencari jalan damai melalui musyawarah adat (beserawutan). Proses ini mencerminkan kekuatan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik agraria secara beradab dan berkelanjutan.

H. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum Indonesia, penyelesaian sengketa batas tanah dapat dilakukan melalui dua jalur utama: jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (seperti musyawarah, mediasi, dan hukum adat). Kedua jalur tersebut akan menghasilkan akibat hukum yang berbeda tergantung mekanisme penyelesaiannya²¹.

Akibat hukum penyelesaian sengketa mengacu pada konsekuensi hukum yang timbul setelah suatu sengketa diselesaikan melalui mekanisme tertentu, baik melalui jalur non-litigasi (seperti adat, mediasi, arbitrase) maupun litigasi (pengadilan). Dalam konteks masyarakat adat suku Besemah di Desa Manau IX, penyelesaian sengketa cenderung dilakukan secara adat terlebih dahulu. Proses penyelesaiannya tidak dilakukan melalui lembaga peradilan negara (pengadilan), melainkan melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala adat atau lembaga adat. Proses tersebut mengedepankan mediasi, mufakat, dan nilai kekeluargaan tanpa menggunakan prosedur hukum acara perdata sebagaimana dalam sistem peradilan formal.

Penyelesaian sengketa batas tanah memiliki akibat hukum yang bergantung pada mekanisme penyelesaiannya. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti pembatalan sertifikat atau perintah pengosongan tanah. Sementara itu, penyelesaian secara adat atau musyawarah lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan nilai-nilai lokal, meskipun tidak dapat dieksekusi secara paksa oleh aparat hukum.

Mekanisme ini mencerminkan cara masyarakat menyelesaikan perselisihan berdasarkan kearifan lokal, yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, sengketa batas tanah tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepemilikan, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang dapat mengganggu hubungan antarwarga atau kelompok dalam komunitas.

Hambatan penyelesaian sengketa tanah dalam perebutan ntahge di desa manau ix kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur

A. Faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

²¹ Ferry Irawan Febriansyah and Halda Septiana Purwinarto, "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah Di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (December 15, 2021): 183–97, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3564>.

Faktor yang menghambat dalam proses menyelesaikan sengketa tanah adalah ego pihak yang berkonflik, jenjang pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya kualitas disiplin masyarakat, batas tanah yang tidak jelas dan jika bersengketa dengan pihak luar, maka akan lambat penyelesaiannya. jika bersengketa dengan pihak luar, maka akan lambat penyelesaiannya²².

Sengketa tanah tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, dan bahkan politik lokal. Di Desa Manau IX, beberapa faktor utama menghambat penyelesaian sengketa batas tanah secara efektif dan adil. Penyelesaian sengketa tanah yang menjadi faktor penghambat yaitu tidak disiplinnya pihak yang bersengketa, emosional pihak yang bersengketa dan ketidakjelasan batas-batas tanah yang bersengketa sehingga menghambat penyelesaian sengketa tanah.

Berdasarkan telaah berbagai sumber akademik, laporan lapangan, dan kajian kasus di daerah serupa, berikut ini adalah faktor-faktor penghambat yang relevan:

1. Ketidak jelasan Batas Wilayah Tanah

Salah satu penyebab utama munculnya sengketa batas tanah adalah tidak adanya kejelasan batas fisik dan administratif dari kepemilikan tanah. Di Desa Manau IX, sebagaimana juga terjadi di banyak desa lainnya, batas tanah sering kali hanya ditandai dengan tanda-tanda alami seperti pohon, batu, atau aliran sungai kecil. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda tersebut bisa hilang atau bergeser, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi antarpihak²³.

2. Ketiadaan Sertifikat Tanah (Status Legalitas Tanah Lemah)

Ketika tanah tidak bersertifikat, maka negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum penuh kepada pemiliknya. Hal ini juga membuka celah terjadinya tumpang tindih klaim, penyerobotan tanah, atau bahkan manipulasi dokumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Ketidaksesuaian antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Di Desa Manau IX memiliki karakteristik sosial budaya yang kental dengan nilai-nilai hukum adat. Dalam hukum adat, penguasaan tanah bisa diwariskan secara lisan dan turun-temurun tanpa dokumen tertulis. Namun, sistem ini tidak selalu sejalan dengan hukum pertanahan Nasional yang mensyaratkan bukti administrasi dan Sertifikat.

²² Nelson Bilung, "Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara," *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 4 (2020): 15–28.Hlm,25.

²³ Hasil Wawancara pada bapak Gunawan Kepala Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

4. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian besar masyarakat di pedesaan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya sertifikasi tanah, proses hukum, dan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Di Desa Manau IX, tingkat literasi hukum yang rendah menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan konflik agraria²⁴.

Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat tidak segera menyelesaikan status tanahnya secara legal atau enggan melaporkan sengketa ke lembaga resmi. Mereka cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan atau menunda-nunda penyelesaian, yang justru memperpanjang konflik.

B. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa batas tanah menurut hukum adat Padang Guci Suku Pasemah

Penyelesaian sengketa tanah memang tidak semudah yang dibayangkan, apalagi jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan atau pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana cara mengelola sengketa, tentu sengketa tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu prioritas utama yang harus dilakukan melalui dua cara yang efektif untuk mengelola sengketa. Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa harus mau duduk bersama dan saling mau menerima dan mengalah.

Penyelesaian sengketa batas tanah menurut hukum adat Padang Guci Suku Besemah menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan proses penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku Kepala Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Penyebab utama sengketa batas tanah adalah patok yaitu sebagai tandabatas tanah. Pembuatan atau pemasangan patok sebagai tanda batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga tanah sisa. Dalam menangani kasus ini ketua adat dan perangkat terus mengupayakan solusi penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak kewajiban para pihak. Dalam proses penyelesaian pada sengketa batas tanah diberikan kesempatan kepada para pihak baik pengadu maupun pihak teradu untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Jika proses penyelesaian sengketa antara para pihak tidak menimbulkan titik temu, maka dikembalikan lagi kepada para pihak apakah

²⁴ Hasil Wawancara pada bapak Gunawan Kepala Desa dan selaku pemangku adat di Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

ingin menggunakan atau menempuh dengan jalur hukum atau dengan cara lain²⁵.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah dalam perebutan *ntaghe* menurut hukum adat Padang Guci Suku Besemah di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa batas *ntaghe* di Desa Manau IX dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang bersifat non-litigasi dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian dimulai dari pengaduan para pihak kepada kepala adat atau lembaga adat desa, kemudian dilakukan pemanggilan para pihak yang bersengketa beserta saksi adat. Ketua adat memimpin jalannya musyawarah dengan menggali keterangan dari para pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, baik berupa kesaksian, riwayat penguasaan tanah secara turun-temurun, maupun tanda batas alami di lapangan.

Dalam kasus sengketa antara Jamiat dan Sanul yang terjadi pada tahun 2017 terkait klaim pohon petai di batas kebun kopi, penyelesaian dilakukan melalui pertemuan adat yang melibatkan kepala adat, fungsionaris adat, perangkat desa, serta saksi-saksi yang mengetahui riwayat batas tanah tersebut. Hasil musyawarah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai batas tanah yang dipersengketakan, sehingga konflik tidak berlanjut ke ranah pengadilan. Keputusan adat tersebut mengikat para pihak secara sosial dan moral, serta bertujuan mengembalikan keharmonisan hubungan masyarakat.

2. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa *ntaghe* di Desa Manau IX antara lain tidak adanya bukti kepemilikan tertulis seperti sertifikat atau Surat Keterangan Tanah (SKT), ketidakjelasan batas fisik di lapangan, serta perbedaan klaim berdasarkan riwayat lisan. Selain itu, faktor emosional para pihak yang bersengketa juga menjadi tantangan dalam proses musyawarah.

Namun demikian, keberadaan hukum adat Besemah yang masih kuat dan dihormati masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Mekanisme adat terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial dibandingkan penyelesaian melalui litigasi, karena lebih mengedepankan nilai kekeluargaan, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial.

²⁵ Hasil Wawancara pada bapak Gunawan Kepala Desa dan selaku pemangku adat di Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa batas *ntaghe* di Desa Manau IX secara nyata dilaksanakan melalui mekanisme hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta masih relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat adat Besemah

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penyelesaian sengketa *ntaghe* di Desa Manau IX sangat bergantung pada peran kepala adat dan lembaga adat yang memimpin musyawarah serta merumuskan keputusan. Namun, proses penyelesaian masih bersifat lisan dan belum terdokumentasi secara sistematis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas lembaga adat melalui pelatihan administrasi pencatatan perkara adat, peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum pertanahan, serta penyusunan mekanisme tertulis sederhana mengenai tahapan penyelesaian sengketa. Langkah ini bertujuan agar keputusan adat lebih tertib secara administratif, mengurangi potensi sengketa berulang, serta memperkuat legitimasi sosial dan hukum dari hasil musyawarah adat.

DAFTAR FUSTAKA

- Aliasman , *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/ 1960*.
- Emelia Kontesa, Herawan Sauni, Engki , “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - CORE Reader*,” accessed December 8, 2024, <https://core.ac.uk/reader/35343550>.
- Ferry Irawan Febriansyah and Halda Septiana Purwinarto, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah Di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (December 15, 2021): 183–97, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3564>.
- Herawan Sauni, 2006, *Politik Hukum Agraria Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Hukum Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Lae, Theodorus Pengakuan Terhadap Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antar Warga Masyarakat Di Kabupaten Ngada (*Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum*). 2015.

- Muhammad Ridwan Mahu, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Hendrik Salmon, "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 2 (2023): 120–41. 2023.
- Nelson Bilung, "Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat DiDesa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara," *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 4 (2020): 15–28.
- Sembiring, Rosniadar. *Hukum pertanahan adat*, cet-2 Depok; Rajawali, pers, 2019.
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum empiris*, universitas Indonesia (ui-pers), Jakarta, 2010.
- Sugiyono, "Metode Dan Tehnik Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Suparman, Eman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tata Nusa, Jakarta, 2004.
- Winarti Dwi Putri and Budi Birahmat, "Tinjauan Konsep Al Takharuj Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah Kel Bangun Rejo, Kec Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam)" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/7337/>.